



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Rehabilitasi Narkotika bagi tahanan dan WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi tindak lanjut terapi methadone dari Tim Methadone di Lapas
2. Inform Consent kesediaan untuk menjalani terapi Methadone
3. Surat penetapan dari Kepala Lapas Peserta rehabilitasi narkotika telah menjalani skrining dan asesmen dengan hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP ditujukan untuk : a. Pecandu narkotika; b. Penyalahguna narkotika; dan c. Korban penyalahgunaan narkotika
5. Untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi medis, klinik tersebut harus : a. Memiliki ijin operasional; b. Memiliki dokter dan perawat yang telah mendapat pelatihan di bidang gangguan NAPZA. Jika tidak tersedia dokter dan perawat terlatih, maka dapat bekerja sama dengan : 1) Lapas atau Rutan terdekat yang memiliki dokter dan perawat terlatih. 2) Puskesmas, Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Swasta setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Kepala Lapas membentuk Tim Methadone
2. Tim Methadone di Lapas melaksanakan penilaian tentang kebutuhan terapi Methadone bagi WBP pengguna Napza
3. . Tim Methadone di Lapas membuat Surat rekomendasi tindak lanjut terapi methadone kepada Kepala Lapas
4. Kepala Lapas membuat surat penetapan bagi WBP yang mendapatkan terapi Methadone
5. Tim Methadone melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi Methadone
6. Tim Methadone mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Tim Penilai melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala Lapas/Rutan memberikan laporan pemberian Methadone per bulan kepada Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
9. Informasi Awal, diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu paket dengan informasi kesehatan dasar lainnya. Informasi yang diberikan mencakup: a. Pengenalan dampak buruk narkotika b. Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitasi narkotika yang tersedia c. Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkotika



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya pengambilan Methadone ke Rumah Sakit Pengampu oleh Tim Methadonepen yelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika
2. Biaya rujukan pasien bila timbul Efek sampingterjadi kondisi medis yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/ Rutan

Produk Pelayanan

1. Pengobatan Methadone Bagi WBP Pengguna Napza Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP dan Anak

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Dit. Watkeshab
2. Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dir. Watkeshab memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan